

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

[www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id](http://www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

No. SK :

### Persyaratan

1. Soft file Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Soft file pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
4. Surat Pernyataan
5. Surat Keterangan Domisili oleh Lurah setempat
6. Surat Pengantar Puskesmas
7. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
8. Surat Keterangan magang dari Penyehat Tradisional Senior

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi [www.sicantik.go.id](http://www.sicantik.go.id) dan menginput persyaratan di aplikasi tersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, member tandaterima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskanke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasiuntukpenetapanizin/non izin
7. Sekretaris melakukan penentapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai ke padapemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

[www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id](http://www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loker Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang  
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengannomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR
- Telp/email (0771- 21822)